



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Pos-el dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

Pasuruan, 15 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 400.5/324/424.087/2024

Yth. KEPALA BNNK PASURUAN

Sifat : Penting

di

Lampiran : 1 (satu) Lembar

PASURUAN

Hal : Permohonan Narasumber

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemuda dan Santri Anti Narkoba Tahun 2024, Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Saudara menugaskan 1 (satu) orang anggotanya untuk menjadi narasumber selama kegiatan berlangsung, yang dilaksanakan pada:

hari : Senin

tanggal : 19 Agustus 2024

pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

tempat : Pondok Pesantren Besuk

Jl. Raya Pasuruan-Malang km 09 Besuk, Desa Tanggulangin,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 15 Agustus 2024
Nomor : 400.5/324/424.087/2024
Perihal : Permohonan Narasumber

SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI PEMUDA DAN SANTRI ANTI NARKOBATAHUN 2024

Senin, 19 Agustus 2024

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 – 09.00	Pembukaan	Kadispora dan Panitia
3	09.00 – 10.00	Materi I (Sejarah Narkoba)	Kadispora + DPRD
4	10.00 – 10.30	Coffe Break	Panitia
5	10.30 – 11.30	Materi II (Penyalahgunaan Narkoba)	Kadispora + DPRD
6	11.30 – 12.30	Materi III (Dampak dan Bahaya Narkoba)	BNN
7	12.30 – 13.00	Ishoma	Panitia
8	13.00 – 14.00	Materi IV (Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba)	Pengasuh Ponpes
9	14.00 – 15.00	Materi V (Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba)	DINKES
10	15.00 – 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.